



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Helmi Pasya Sonjaya Als SP Bin ling Solihin;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ir. H. Juanda Lingkungan Lebakardin Rt.06
Rw.02 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan
Kuningan Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 3 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Empud Mahpudin, S.H dan Indra Kodratika, S.H yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati berdasarkan Penetapan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI PASYA SONJAYA Als SP Bin IING SOLIHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELMI PASYA SONJAYA Als SP Bin IING SOLIHIN selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,45 gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,14 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek merk Volo Denim warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redmi 6A berwarna hitam dengan nomor Axis 0838 0851 2325; Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon agar Terdakwa untuk direhabilitasi dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa berniat untuk sembuh;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HELMI PASYA SONJAYA Als SP Bin IING SOLIHIN** Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2021, bertempat dipinggir jalan raya dekat mesjid Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa sedang dikosan terdakwa dihubungi oleh sdr IYAN JON (DPO) melalui whatsapp “belikan sabu” kemudian sekira pukul 17.10 wib terdakwa menghubungi Sdr LAUK (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 650.000,- setelah sdr LAUK menjawab ada kemudian terdakwa menyuruh sdr IYAN JON untuk transfer uang kepada sdr LAUK, setelah mentransfer kemudian sdr IYAN JON mengirimkan bukti transferannya kepada terdakwa lalu bukti tranfer tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada sdr LAUK.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. LAUK mengirimkan gambar atau denah yang berada di Cirebon dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat ke Cirebon untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa pulang kembali ke Kuningan, sesampai dikosan terdakwa membagi dari 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening setelah selesai membagi narkotika jenis sabu-sabu sekira pukul 21.50 wib terdakwa pergi ke jalan raya dekat masjid Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan jalan kaki untuk memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, sesampai ditempat tersebut sekira pukul 22.00 wib datang pihak Kepolisian polres kuningan yaitu saksi ARIEF PRASTIYO dan saksi HENGGAR dan menanyakan identitas terdakwa dan langsung melakukan pengeledah badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening yang berada di saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redmi 6A berwarna hitam dengan nomor Axis 0838 0851 2325, selanjutnya dan barang bukti di amankan di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4026/NNF/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu, Dra Fitrayana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si, Jaib Rumbogo, SH, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs Sulaeman Mappasessu, didapat hasil sebagai berikut :
 - Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1648 gram diberi nomor barang bukti 2000/2021/OF dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1141 gram, diberi nomor barang bukti 2001/2021/OF.
 - Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 2000/2021/OF dan 2001/2021/OF uji pendahuluan (+) positip Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina.
 - Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2000/2021/OF dan 2001/2021/OF berupa kristal warna putih

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Teraftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **Sisa barang bukti** : nomor 2000/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1498 gram dan nomor 2001/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0999 gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang selain itu juga terdakwa sebagai perantara membeli narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu mendapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Sebagaimana Diatur

Dalam Pasal 114 Ayat (1) Uu Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HELMI PASYA SONJAYA Als SP Bin IING SOLIHIN** Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2021, bertempat dipinggir jalan raya dekat mesjid Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021, sekira pukul 21.50 wib pada saat saksi ARIEF PRASTIYO dan saksi HENGGAR mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu berada dipinggir jalan raya dekat mesjid Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan diduga hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu atas dasar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng



laporan tersebut saksi ARIEF PRASTIYO dan saksi HENGGAR melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi ARIEF PRASTIYO dan saksi HENGGAR menemukan seseorang dengan ciri-ciri tertentu, lalu di lakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang diketahui bernama HELMI PASYA SONJAYA Als SP Bin IING SOLIHIN (terdakwa), kemudian saksi ARIEF PRASTIYO dan saksi HENGGAR melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) pake narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening yang berada di saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redmi 6A berwarna hitam dengan nomor Axis 0838 0851 2325 milik terdakwa, kemudian pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. IYAN JON (DPO) warga Kuningan, yang akan diserahkan kepada Sdr. IYAN JON selain itu juga terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. LAUK warga Kuningan dengan cara membeli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) / paket yang kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dimana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil melalui peta/map didaerah Cirebon. Atas kejadian tersebut tersangka berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4026/NNF/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu, Dra Fitrayana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si, Jaib Rumbogo, SH, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs Sulaeman Mappasessu, didapat hasil sebagai berikut :
- Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1648 gram diberi nomor barang bukti 2000/2021/OF dan 1 (satu) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1141 gram, diberi nomor barang bukti 2001/2021/OF.

- Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 2000/2021/OF dan 2001/2021/OF uji pendahuluan (+) positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2000/2021/OF dan 2001/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Sisa barang bukti** : nomor 2000/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1498 gram dan nomor 2001/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0999 gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Sebagaimana Diatur

Dalam Pasal 112 Ayat (1) Uu Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Prastiyo, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam.22.00 WIB adanya informasi yang masuk mengenai kepemilikan narkotika kemudian setelah dilakukan penyelidikan ditemukan ciri-ciri yang dimaksud lalu orang tersebut dilakukan penangkapan dipinggir jalan raya dekat masjid Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dari dalam kantong depan saku celana yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium didapat kesimpulan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah positif mengandung metamfetamina;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut didapat dari sdr. Lauk (dpo) dengan cara dibeli Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa lalu setelah didapat titik koordinatnya kemudian Terdakwa mengambilnya sebanyak 1 (satu) paket lalu oleh Terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) paket oleh karena 1 (satu) paketnya merupakan titipan dari sdr. Iyan Jon sedangkan 1 (satu) paket lagi akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang dari sdr. Iyan Jon dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan 1 (satu) paket narkoba yang akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Henggar Ade P. S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar jam.22.00 WIB adanya informasi yang masuk mengenai kepemilikan narkoba kemudian setelah dilakukan penyelidikan ditemukan ciri-ciri yang dimaksud lalu orang tersebut dilakukan penangkapan dipinggir jalan raya dekat masjid Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari dalam kantong depan saku celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium didapat kesimpulan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut didapat dari sdr. Lauk (dpo) dengan cara dibeli Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa lalu setelah didapat titik koordinatnya kemudian Terdakwa mengambilnya sebanyak 1 (satu) paket lalu oleh Terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) paket oleh karena 1 (satu) paketnya merupakan titipan dari sdr. Iyan Jon sedangkan 1 (satu) paket lagi akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang dari sdr. Iyan Jon dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan 1 (satu) paket narkoba yang akan dipergunakan sendiri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Lauk dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, sdr. Iyan Jon menghubungi Terdakwa untuk meminta dicarikan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menghubungi sdr. Lauk dan setelah itu Terdakwa meminta sdr. Iyan Jon mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke sdr. Lauk kemudian sdr. Lauk memberikan titik koordinat untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah didapat barangnya yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu oleh Terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar 1 (satu) paket akan digunakan sendiri sedangkan 1 (satu) paket akan diberikan kepada sdr. Iyan Jon namun beberapa saat datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar jam.22.00 WIB;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam kantong celana depan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. Iyan Jon dipinggir jalan raya dekat masjid Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,45 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,14 gram;
- 1 (satu) buah celana jenis pendek merk Volo Denim Warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redmi 6A berwarna hitam dengan nomor Axis 08380851 2325;

Menimbang, bahwa Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4026/NNF/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dengan hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 2000/2021/OF dan 2001/2021/OF uji pendahuluan (+) positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Lauk dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, sdr. Iyan Jon menghubungi Terdakwa untuk meminta dicarikan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menghubungi sdr. Lauk dan setelah itu Terdakwa meminta sdr. Iyan Jon mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke sdr. Lauk kemudian sdr. Lauk memberikan titik koordinat untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah didapat barangnya yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu oleh Terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar 1 (satu) paket akan digunakan sendiri sedangkan 1 (satu) paket akan diberikan kepada sdr. Iyan Jon namun beberapa saat datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar jam.22.00 WIB;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kantong celana depan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. Iyan Jon dipinggir jalan raya dekat masjid Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa HELMI PASYA SONJAYA Als SP Bin IING SOLIHIN sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur Tindak Pidana “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur : tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun memiliki dokumen dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk “menjadi perantara Narkotika Golongan I”, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam tujuan menguasai narkotika jenis sabu Terdakwa bukan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Pasal 12 ayat (1) sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana “Tanpa Hak” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan adanya fakta Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Lauk dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, sdr. Iyan Jon menghubungi Terdakwa untuk meminta dicarikan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menghubungi sdr. Lauk dan setelah itu Terdakwa meminta sdr. Iyan Jon mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke sdr. Lauk kemudian sdr. Lauk memberikan titik koordinat untuk mengambilnya dan setelah didapat barangnya yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu oleh Terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar 1 (satu) paket akan digunakan sendiri sedangkan 1 (satu) paket akan diberikan kepada sdr. Iyan Jon namun beberapa saat datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar jam.22.00 WIB;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam kantong celana depan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. Iyan Jon dipinggir jalan raya dekat masjid Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan dari pertimbangan tersebut dengan adanya niat Terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu yang sebelumnya dari 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) paket dimana satu paket oleh Terdakwa merupakan upah sebagai orang yang memesankan narkoba dan perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai perantara dari sdr. Lauk kepada Iyan Jon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **narkoba golongan I** “ sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dipersidangan telah dibacakan berita acara Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4026/NNF/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dengan hasil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan nomor barang bukti 2000/2021/OF dan 2001/2021/OF uji pendahuluan (+) positip Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,45 gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,14 gram;
- 1 (satu) buah celana jenis pendek merk Volo Denim Warna biru;

Mengenai barang bukti tersebut keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dirampas untuk dimusnahkan kecuali 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redmi 6A berwarna hitam dengan nomor Axis 08380851 2325 memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa dijatuhi pula

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI PASYA SONJAYA Als SP Bin IING SOLIHIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,45 gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,14 gram;
 - 1 (satu) buah celana jenis pendek merk Volo Denim Warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redmi 6A berwarna hitam dengan nomor Axis 08380851 2325;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H

Rahmawan, S.H.,

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kng